



AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (*IJARAH*)

Eny Latifah^{*1}, Rudi Abdullah²

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 September 2022</p> <p>Revised : 07 October 2022</p> <p>Accepted : 02 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p>	<p>Abstract: <i>The purpose of the study was to determine the concept of sharia accounting applied to service companies with the Ijarah contract approach. The research method is Descriptive Qualitative with the type of literature. The results showed that a service company is an organization that uses its resources to provide services to its customers. Ijarah is a type of contract that takes benefits (sale of benefits / use value), namely the transfer of the right to use a good and service for a certain time through rental / fee payments without being followed by the transfer of ownership of the goods. The lease referred to by ijarah is an operating lease.PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) No. 107 concerning Ijarah, divides the ijarah contract into two, namely: (1) Ijarah without transfer of ownership of the asset, and (2) Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT) Sharia accounting treatment includes: renters, revenue recognition, depreciation, purchases, costs, purchases, contract completion, transfer of ownership, grants, sales and others.</i></p>
<p>Keywords: <i>Sharia Accounting, Service Companies, Ijarah</i></p> <p>Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Perusahaan Jasa, Ijarah</p>	<p>Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep akuntansi syariah yang diterapkan pada perusahaan Jasa dengan pendekatan akad Ijarah. Metode penelitian adalah Kualitatif Deskriptif dengan jenis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan jasa adalah suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna menyediakan jasa bagi pelanggannya. Ijarah adalah jenis akad yang mengambil manfaat (penjualan manfaat/nilai guna), yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sewa yang dimaksud dengan ijarah adalah sewa operasi (Operating Lease).PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 107 tentang Ijarah, membagi akad ijarah menjadi dua, yaitu: (1) Ijarah tanpa pemindahan kepemilikan aset, dan (2) Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT)Perlakuan akuntansi syariah meliputi: pemberi sewa, pengakuan pendapatan, penyusutan, pembelian, biaya, pembelian, penyelesaian akad, perpindahan kepemilikan, Hibah, penjualan dan lain-lain.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Akuntansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam operasional dengan aspek keuangan atas segala catatan, pelaporan dan evaluasi dalam suatu perusahaan. Bagi seorang pengusaha penting sekali memahami pencatatan yang berkaitan keluar masuknya keuangan demi dapat memberikan keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan dan dijadikan suatu evaluasi dalam terjadinya kesalahan agar tidak terjadi di masa yang akan datang.

Banyak bentuk perusahaan yang ada menjadikan laporan yang disajikan harus disesuaikan dengan jenis operasional dan ketentuan di masing-masing perlakuan perusahaan. Salah satu perusahaan yang ada di dunia yaitu perusahaan jasa. Dimana fokus perusahaan terdapat pada pelayanan untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan.

Perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan ataupun penghasilan melalui pelayanan jasa-jasa tertentu. Perusahaan jasa merupakan suatu tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu jasa (Djati and Ferrinadewi 2004). Jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan produk yang telah dihasilkan. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan (LATIFAH, SE, and Ak n.d.). Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai jenis, tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa ekspedisi.

Pada perkembangan dunia usaha yang pesat khususnya perusahaan di bidang jasa, semakin banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemimpin perusahaan ataupun pihak manajemen. Oleh karena itu, memungkinkan seseorang pemimpin mengawasi seluruh jalannya operasional perusahaan secara langsung dan terus menerus, agar pihak manajemen perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan baik serta mewujudkan sistem informasi yang dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Kegiatan perusahaan ekspedisi terpusat pada saat bongkar muat, banyak transaksi pengeluaran kas yang terjadi, maka dari itu sistem pengendalian internal yang baik dapat mempercepat operasional perusahaan yang baik dan juga menghindari kesalahan-kesalahan dalam pencatatan siklus pengeluaran (Sari et al. 2023). Pengendalian internal pengeluaran kas suatu perusahaan meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang berhubungan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Penerapan sistem perencanaan kas yang efektif dan tepat guna dapat mencegah adanya kecurangan, penyelewengan dan pemborosan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang berkaitan dengan pembelian serta pembayaran jasa. Didalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi utama adalah dengan vendor, informasi mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen tentang kebutuhan untuk operasional perusahaan. Data mengenai biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan ke fungsi pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan serta berbagai laporan manajemen lainnya.

Dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, penanganan yang baik terhadap sistem pelayanan yang diberikan kepada customer merupakan salah satu unsur terpenting karena sistem pelayanan yang terkendali dengan baik akan tercipta hubungan dengan customer dalam jangka panjang. Dan untuk menciptakan informasi yang cepat dan akurat, suatu perusahaan harus didukung dengan sistem informasi yang baik. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat lebih unggul dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya.

METHOD

Penelitian merupakan rangkaian prosedur yang sistematis, logis, empiris dan konseptual yang diharapkan menciptakan kebenaran atas obyek yang diteliti. Penelitian juga dipandang sebagai solusi permasalahan dengan pembuktian empiris dan teoritis dengan menggunakan teknik yang tepat (Latifah, Sy, and Ak 2021). Elemen menjadi petanda kemandirian dalam bidang keilmuan pengetahuan adalah metodologi dan teori (Dwiyanto 2002).

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositivisme, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pada awalnya penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, selalu dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif (Nugrahani and Hum 2014).

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami(Khatibah 2011).

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau sanksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya(Zed 2008).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena didalam setiap penelitian pasti memerlukan data dimana sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studiliteratur yang ada dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini buku, jurnal, artikel tentang peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia(Dwiyanto 2002)

Tahapan-Tahapan Penelitian menurut (Abdussamad and Sik 2021) adalah sebagai berikut :

1. Membaca dan memahami isi atau informan dari buku yang dipilih;
2. Mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan konteks penelitian;
3. Memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian dari buku;
4. Mencari dan terlibat jurnal, artikel, majalah, tulisan-tulisan di internet yang sesuai dengan penelitian;
5. Membuat kesimpulan dari data yang dimiliki.

RESULTS AND DISCUSSION

Ruang Lingkup Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa merupakan suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna menyediakan jasa bagi pelanggannya. Contoh-contoh usaha jasa yang ada di masyarakat adalah salon kecantikan, bengkel, rental mobil, dan sebagainya. Dalam ekonomi syariah akad yang bisa di pakai dalam usaha jasa adalah akad ijarah.

Ijarah merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat (penjualan manfaat/nilai guna), yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sewa yang dimaksud dengan ijarah adalah sewa operasi (Operating Lease). Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau diambil manfaatnya selama periode akad, dengan memberikan hak berupa upah sewa (*ujroh*) (Lathifah and Kalam 2020).

Apabila selama masa penyewaan atau selama periode akad, aset yang disewakan mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka pemberi sewa wajib menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Sebaliknya, jika kerusakan aset disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa wajib mengganti atau memperbaikinya selama periode akad tanpa adanya penambahan masa sewa.

Hukum islam (*syara'*) membagi ijarah dalam dua jenis, yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu berupa memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa. Sedangkan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset, yaitu berupa pemindahan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan biaya sewa sebagai imbalannya.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 107 tentang Ijarah (Arifatin, Rohmah, and Latifah n.d.), membagi akad ijarah menjadi dua, yaitu:

1. Ijarah tanpa pemindahan kepemilikan aset, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Ijarah jenis inilah yang umumnya disebut dengan "ijarah"
2. *Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik* (IMBT), adalah *ijarah* dengan *wa'ad* (janji) perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan pada IMBT dilakukan saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek ijarah telah dikembalikan kepada pemilik. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan aset dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Akad yang dapat dilakukan untuk memindahkan kepemilikan aset adalah hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, penjualan setelah akhir masa akad, dan penjualan bertahap.

Ijarah sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong menolong mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep Ijarah mulai dikembangkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab dengan melarang pemberian/pembagian atas tanah taklukan, dan menggantinya dengan membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj atau jizyah. Berikut ini merupakan dasar hukum dari ijarah, yaitu:

1. Al-Qur'an

- a. Surat Al-Zukruf ayat 32, yang artinya "Apakah mereka yang membagibagikan rahmat Tuhanmu?". Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan .
- b. Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
- c. Surat al-Qashash ayat 26, yang artinya "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada (kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

2. Al-Hadist

- a. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
- b. Hadis riwayat Abd.Razaq dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya "Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."
- c. Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

3. Ijma' Ulama

Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa yang berdasarkan pada kaidah fiqh "Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Rukun Ijarah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (transaksi). Demikian juga dalam ijarah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya transaksi ijarah. Rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut (Al Fasiri 2021):

- 1) Pelaku akad, yaitu penyewa (mustajir) adalah pihak yang menyewa aset dan pemilik (mu'jir/muajir) adalah pihak yang memiliki dan menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu aset yang disewakan (ma'jur) dan harga sewa (ujrah)
- 3) Sighat yaitu proses transaksi (ijab dan kabul)

Syarat Umum Ijarah

Berdasarkan pada syariat islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi ijarah secara sah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah (Tehuayo 2018): 1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus khusus/tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 2. Kepemilikan aset tetap pada pihak yang menyewakan dan bertanggung jawab atas pemeliharannya, sehingga aset tersebut dapat memberi manfaat kepada penyewa. 3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset tersebut berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Kerusakan aset selama masa kontrak tidak akan membatalkan atau mengurangi masa ijarah. 4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga ditetapkan sebelum kontrak berakhir. Jika aset akan dijual, harganya harus ditentukan pada saat kontrak telah berakhir.

Syarat Objek Ijarah

Selain syarat mengenai akad ijarah, terdapat pula syarat objek yang akan disewakan (Maulana and Rozak 2021) yaitu;

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Pemenuhan manfaat harus yang diperbolehkan oleh syariat
- 4) Kesanggupan pemenuhan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Manfaat harus dapat diidentifikasi secara spesifik, untuk menghindari jahalah (ketidaktahuan) yang akan menimbulkan sengketa
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.

- 7) Sewa dan upah harus dinyatakan dengan jelas. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah
- 8) Pembayaran sewa boleh berupa jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak.

Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut (Febrianasari 2020):

- a) Adanya kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa untuk menghentikan akad ijarah, walaupun periode akad belum selesai
- b) Terjadi kerusakan aset yang tidak bisa diperbaiki atau digantikan dengan aset yang lain
- c) Penyewa tidak dapat membayar sewa
- d) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan meneruskan akad ijarah
- e) Berakhirnya periode akad ijarah. Namun dalam kasus tertentu walaupun periode akad telah selesai, kontrak masih dapat berlaku, misalnya keterlambatan masa panen dalam menyewakan lahan pertanian.

Discussion

Perlakuan Akuntansi Perusahaan Jasa (Ijarah)

1. Akuntansi untuk pemberi sewa (mu'jir)

Berikut ini merupakan perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan oleh pemilik aset atau pemberi sewa (mu'jir) untuk mencatat transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan ijarah (Zahra and Nurdiansyah 2022);

a. Biaya Perolehan

Objek ijarah baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehannya.

Juntuk mencatat biaya perolehan:

Dr. Aset Ijarah xxx

Cr. Kas/Piutang xxx

b. Penyusutan

Aset ijarah dapat disusutkan/diamortisasi dengan perlakuan yang sama untuk amortisasi aset sejenis selama umur ekonomisnya (kebijakan pemilik aset), atau sesuai dengan masa sewa aset, untuk IMBT.

Jurnal untuk mencatat penyusutan aset:

Dr. Beban Penyusutan xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan xxx

c. Pendapatan Sewa

Pendapatan diakui saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan, tetapi uang sewa belum diterima, maka diakui sebagai piutang pendapatan sewa sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal untuk mencatat pendapatan sewa:

Dr. Kas / Piutang Pendapatan Sewa xxx

Cr. Pendapatan Sewa xxx

d. Biaya Perbaikan Objek Ijarah

Biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik. Perlakuan akuntansi untuk biaya perbaikan terbagi menjadi :

1) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh pemilik aset, maka biaya perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jurnal:

Dr. Beban Perbaikan Aset xxx

Cr. Kas / Utang Perbaikan Aset / Perlengkapan xxx

2) Jika perbaikan rutin yang dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, maka biaya perbaikan diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Beban Perbaikan Aset xxx

Cr. Utang Perbaikan Aset xxx

3) Jika perbaikan tidak rutin yang dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik ataupun oleh pemilik aset, maka biaya perbaikan diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Beban Perbaikan aset xxx

Cr. Kas / Utang Perbaikan Aset xxx

4) Jika ijarah yang dipakai berupa ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) melalui penjualan secara bertahap Biaya perbaikan objek ijarah ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Jurnal:

Dr. Beban Perbaikan Aset xxx

Cr. Kas / Utang Perbaikan Aset / Perlengkapan xxx

- e. Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Ijarah IMBT, harus memiliki akad yang terpisah antara akad Ijarah dengan Akad Penjualan. Sebelum barang yang diijarahkan dijual kepada penyewa, akad sewa (ijarah) harus sudah berakhir. Sehingga dalam akad IMBT, sebelum barang kepada penyewa, barang tersebut sudah kembali menjadi hak pemilik. Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi menjadi 4 (empat) dengan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda tergantung pada akad yang dipakai. Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan aset ijarah diakui sebagai beban, keuntungan/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul dari penjualan aset ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang/penambah dari beban ijarah.

- f. Hibah

Jika akad yang dipakai untuk memindahkan kepemilikan aset adalah hibah, maka jumlah yang tercatat pada objek (nilai buku) diakui sebagai beban

Jurnal:

Dr. Beban Pelepasan Aset Ijarah xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

- g. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad

Harga jual objek ijarah adalah sebesar sisa pembayaran sewa atau sebesar jumlah yang telah disepakati, maka selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat (nilai buku) objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan.

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx

Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah)* xxx

Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah) xxx**

Cr. Aset Ijarah xxx

Catatan:

)* Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual

** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual

h. Penjualan setelah berakhirnya masa akad

Harga jual objek ijarah adalah sebesar jumlah yang telah disepakati, maka selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat (nilai buku) objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan

Jurnal:

Dr. Kas xxx Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx

Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah)* xxx

Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah) xxx**

Cr. Aset Ijarah xxx

Catatan:

)* Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual

** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual

i. Penjualan objek ijarah secara bertahap

Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat (nilai buku) sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan.

Jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx

Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah)* xxx

Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah) xxx**

Cr. Aset Ijarah xxx

Catatan:

)* Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual

** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual

Bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung pada tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal:

Dr. Aset Lancar/Tidak Lancar xxx

Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx

Cr. Aset Ijarah xxx

j. Penyajian Dalam Laporan Keuangan

Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi dengan beban yang terkait, seperti beban penyusutan, beban perbaikan, beban perawatan, dan sebagainya.

k. Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Pemilik aset mengungkapkan transaksi yang terkait dengan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dalam laporan keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada: 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad) b. Pembatasan-pembatasan yang ada c. Agunan yang digunakan (jika ada) 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan 3) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

2. Akuntansi Untuk Penyewa (Mustajir)(Rokhim and Pribadi 2020)

a) Beban Sewa

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Pengakuan beban sewa sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

Jurnal pencatatan:

Dr. Beban Sewa xxx

Cr. Kas / Utang Sewa xxx

Jika sewa lebih dari satu periode

Dr. Sewa Dibayar Dimuka xxx

Cr. Kas / Utang Sewa xxx

Pada saat pemakaian sewa dibayar dimuka

Dr. Beban Sewa xxx

Cr. Sewa Dibayar Dimuka xxx

b) Biaya

Biaya pemeliharaan menjadi tanggungan penyewa sesuai dengan akad yang telah disepakati dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) melalui penjualan secara bertahap, biaya pemeliharaan yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan atas objek ijarah.

Jurnal:

Dr. Beban Pemeliharaan Ijarah xxx

Cr. Kas / Utang Pemeliharaan Ijarah/Perlengkapan xxx

Jika biaya pemeliharaan merupakan tanggungan pemilik, tetapi dibayarkan/ditanggung terlebih dahulu oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, diakui sebagai piutang.

Jurnal:

Dr. Piutang Pemeliharaan Ijarah xxx

Cr. Kas / Utang Pemeliharaan Ijarah/Perlengkapan xxx

c) Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi dalam beberapa cara:

1) Hibah

Apabila perpindahan kepemilikan aset dilakukan dengan cara hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

Jurnal:

Dr. Aset Ijarah xxx

Cr. Keuntungan/Pendapatan lainnya xxx

2) Pembelian Sebelum Berakhirnya Masa Akad

Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian sebelum berakhirnya masa ijarah, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sewa terakhir atau jumlah yang telah disepakati.

Jurnal:

Dr. Aset Ijarah xxx

Cr. Kas xxx

3) Pembelian Setelah Berakhirnya Masa Akad

Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian setelah berakhirnya masa ijarah, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang telah disepakati.

Jurnal:

Dr. Aset Ijarah xxx

Cr. Kas xxx

4) Pembelian Secara Bertahap

Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang telah diterima.

Jurnal:

Dr. Aset Ijarah xxx

Cr. Kas xxx

Cr. Utang xxx

d) Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan berikut, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. total pembayaran;
 - b. keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);
 - c. pembatasan-pembatasan ijarah;
 - d. agunan yang digunakan (jika ada);
- 2) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini maka di tarik kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan jasa adalah suatu organisasi yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna menyediakan jasa bagi pelanggannya.
- b. Ijarah adalah jenis akad yang mengambil manfaat (penjualan manfaat/nilai guna), yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sewa yang dimaksud dengan ijarah adalah sewa operasi (Operating Lease).
- c. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 107 tentang Ijarah, membagi akad ijarah menjadi dua, yaitu: (1) Ijarah tanpa pemindahan kepemilikan aset, dan (2) Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT)
- d. Perlakuan akuntansi syariah meliputi: pemberi sewa, pengakuan pendapatan, penyusutan, pembelian, biaya, pembelian, penyelesaian akad, perpindahan kepemilikan, Hibah, penjualan dan lain-lain.

REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. (2021). METODE PENELITIAN KUALITATIF. CV. Syakir Media Press.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. (2021). PENERAPAN AL IJARAH DALAM BERMUAMALAH. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2):236-47.
- Arifatin, Nanik, Yuni Rohmah, and Eny Latifah. (2021). IMPLEMENTASI AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) DENGAN AKAD QARDH DAN IJARAH DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI SESUAI PSAK NO. 107.”
- Djati, S. Pantja, and Erna Ferrinadewi. (2004). PENTINGNYA KARYAWAN DALAM PEMBENTUKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN JASA:(SUATU KAJIAN DAN PROPOSISI).” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 6(2):114-22.
- Dwiyanto, Djoko. (2002). METODE KUALITATIF: PENERAPANNYA DALAM PENELITIAN. Diakses Dari: https://www.academia.edu/download/45555425/Metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.pdf (Diakses Pada 28 September 2019).
- Febrianasari, Silvia Nur. (2020). HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD IJARAH DAN RAHN (ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE IJARAH AND RAHN CONTRACTS). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4(2):193-208.
- Khatibah, Khatibah. (2011). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 5(01):36-39.
- Lathifah, Eny, and Ahmad Zuhri Kalam. (2020). UJRAH SUMBER PROFITABILITAS PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS (BMT). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3(1):39-57.
- Latifah, Eny, Sy SE, and M. Ak. (2020). PRAKTIKUM AKUNTANSI SYARIAH. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Latifah, Eny, SE Sy, and M. Ak. (2021). “PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM.” *Metode Penelitian Ekonomi Islam* 49.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Maulana, Diky Faqih, and Abdul Rozak. (2021). ANALISIS FATWA DSN MUI MENGENAI PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD IJARAH PADA BMT. *Az-Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13(1).
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Solo: Cakra Books 1(1):3–4.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.

- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Rokhim, Angga Abdur, and Rizky Maulana Pribadi. (2020). PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BMT AL-FATH IKMI CABANG LEGOSO. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9(1):76–85.
- Sari, Silvi Indah Nurvita, Ananta Delyana Mafikah, Wisnu Handika, Jamhari Lil Hikam, and Eny Latifah. (2023). PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH: TEORI DAN PENERAPANNYA.” *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2(01):21–29.
- Tehuayo, Rosita. (2018). SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Tahkim* 14(1):87.
- Zahra, Yasmina Aulia, and Dian Haki Nuradiansyah. (2022). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.” *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 19(3):580–85.
- Zed, Mestika. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.